

HUKUM, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN: Telaah Yuridis atas Dinamika Pengaturan dan Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Udiyo Basuki

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta. Email: udiyobee@gmail.com

Abstract

The emergence of a school economic in the world will always be associated with the school of economic that have developed previously, so is the pattern of the Indonesian economy. Fierce struggle of capitalism and socialism gives a significant influence toward Indonesian economic ideology. Pancasila as the foundation of economic nation, through the dialectical process raises three kinds of terms that is the constitution of the economy, the economic constitution, and economic Pancasila, the three have the same phrase with a different meaning. The idea of democracy in economy are listed in UUD 1945 Article 33 paragraph (4) does contain the idea of political democracy as well as economic democracy. That is, the highest authority of the State of Indonesia is the people, both in the field of politics or the economy. Indonesia which has more give priority to economic growth from economic equality appears to have difficult times, the economic crisis experienced since mid-2007 has been a fundamental component of economic melulublantabkan until economic growth rate for 2008 was measured with a minus sign. This condition indicates that since the signing of the 21st century, Indonesia is not ready to face the era of free trade.

Abstrak

Kemunculan suatu aliran ekonomi di dunia akan selalu terkait dengan aliran ekonomi yang telah berkembang sebelumnya, begitu

pula dengan garis hidup perekonomian Indonesia. Pergulatan sengit kapitalisme dan sosialisme memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ideologi perekonomian Indonesia. Ekonomi Pancasila sebagai landasan perekonomian bangsa, melalui proses dialektika menimbulkan tiga macam istilah yaitu konstitusi ekonomi, ekonomi konstitusi dan ekonomi pancasila, ketiganya memiliki frase sama dengan makna yang berbeda. Gagasan demokrasi ekonomi tercantum baik dalam Penjelasan UUD 1945 maupun Pasal 33 ayat (4) UUD pasca reformasi. UUD 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, pemegang kekuasaan tertinggi Negara Indonesia adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Negara Indonesia yang selama ini lebih memberi prioritas pada pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan ekonomi ternyata mengalami masa-masa yang sulit, krisis ekonomi yang dialami sejak pertengahan tahun 2007 telah meluluhlantakkan komponen fundamental ekonomi sehingga tingkat pertumbuhan perekonomian untuk tahun 2008 telah terukur dengan tanda minus. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak saat masuk abad ke-21 atau millenium baru ini, Indonesia belum siap menghadapi era perdagangan bebas.

Kata Kunci: *ekonomi pancasila, demokrasi ekonomi, kapitalisme, sosialisme*

A. Pendahuluan

Ekonomi merupakan suatu bagian hidup manusia yang paling krusial. Urusan kesejahteraan manusia dalam kehidupannya bergantung pada kebutuhan ekonominya. Hal ini tak terbantahkan oleh apapun termasuk agama, politik, sosial bahwa kesejahteraan adalah hal yang utama. Manusia dalam menjalankan kehidupan ekonominya tidak terlepas dari kedudukannya sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon* sehingga dalam kondisi ini, saling tabrak antar kepentingan sangat mungkin terjadi. Kondisi seperti ini membuat hukum sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, mutlak dibutuhkan.¹

¹ Nunung Nuryartono dan Hendri Saparini, *Kesenjangan Ekonomi Sosial dan Kemiskinan, Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2009), hlm. 283.

Kemunculan suatu aliran ekonomi di dunia akan selalu terkait dengan aliran ekonomi yang telah berkembang sebelumnya, begitu pula dengan garis hidup perekonomian Indonesia. Pergulatan sengit kapitalisme dan sosialisme memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ideologi perekonomian Indonesia. Era pra-kemerdekaan merupakan masa dimana kapitalisme mencengkeram erat Indonesia, bahkan dapat dikatakan dalam bentuk yang paling ekstrim. Pada masa ini, Belanda sebagai agen kapitalisme benar-benar mengisi tiap inci tubuh bangsa Indonesia dengan ide-ide kapitalisme dari Eropa. Dengan ide kapitalisme itu, seharusnya bangsa Indonesia berada dalam kelas pemilik modal. Namun ironisnya, sebagai pemilik, bangsa Indonesia dirampok hak-haknya. Sebuah bangsa yang seharusnya menjadi tuan di tanahnya sendiri harus menjadi budak dari sebuah bangsa asing. Hal ini berlangsung hingga bangsa Indonesia mampu melepaskan diri dari penjajahan Belanda.²

Ekonomi Pancasila sebagai landasan perekonomian bangsa, melalui proses dialektika menimbulkan tiga macam istilah yaitu konstitusi ekonomi, ekonomi konstitusi dan ekonomi pancasila, ketiganya memiliki frase sama dengan makna yang berbeda. Konstitusi ekonomi sebagai norma dasar yang terdapat kebijakan ekonomi nasional yang terkandung, sedangkan ekonomi konstitusi yakni perekonomian berdasarkan konstitusi, dan ekonomi pancasila merupakan sebuah falsafah. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan melengkapi.³

Pancasila sebagai falsafah bangsa menjadi landasan dasar terciptanya tujuan negara, yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setelah Indonesia merdeka, barulah tersusun sebuah narasi besar aturan yang paling mendasar negara. Tak terkecuali sistem perekonomian negara juga diatur dalam aturan tersebut, Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 berbunyi:⁴ “Perekonomian disusun atas usaha bersama

² Revrison Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 5

³ Mubiyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1998), hlm. 20.

⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 216

berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Seiring dengan laju perkembangan zaman dan arus globalisasi telah merambah hampir semua ranah kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan pendidikan. Globalisasi merupakan sesuatu proses alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial, akibat penemuan alat-alat teknologi modern. Di samping itu, reformasi hukum ekonomi di Indonesia tampaknya sudah sangat mendesak untuk ditangani karena globalisasi ternyata telah memakan korban.⁵ Negara Indonesia yang selama ini lebih memberi prioritas pada pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan ekonomi ternyata mengalami masa-masa yang sulit, krisis ekonomi yang dialami sejak pertengahan tahun 2007 telah meluluhlantahkan komponen fundamental ekonomi sehingga tingkat pertumbuhan perekonomian untuk tahun 2008 telah terukur dengan tanda minus. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak saat masuk abad ke-21 atau millenium baru ini, Indonesia belum siap menghadapi era perdagangan bebas.⁶

Salah satu yang menjadi penyebab hancurnya fundamental ekonomi Indonesia adalah karena selama ini, hukum atau lebih khusus lagi hukum ekonomi, yang seharusnya digunakan untuk memandu sekaligus sebagai landasan bagi pelaku-pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya tidak pernah mendapatkan perhatian atau bahkan dilecehkan keberadaannya.⁷

B. Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia

Di semua negara di seluruh dunia, dan juga di Indonesia, trend menguatnya peran dunia usaha dalam pembangunan bangsa di era globalisasi dan pasar bebas membutuhkan evaluasi menyeluruh tentang pola hubungan kerja yang adil dan layak bagi kemanusiaan. Fenomena trias politika yang terdiri atas negara (*state*), masyarakat madani (*civil society*) dan dunia usaha

⁵ Adi Sulistiyono, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, 2008), hlm. 3.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 4. Lihat juga Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia (Kajian Teoritis dan Analisis Empiris)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 7-9.

atau pasar (*market*) yang saling memiliki hubungan antar peran secara seimbang dan saling imbang mengimbangi merupakan suatu kenyataan di zaman sekarang. Karena itu, ketiganya dinamakan 'trias politica' baru yang juga harus tunduk kepada prinsip hubungan saling mengendalikan dan saling mengimbangi (*checks and balances*) dalam arti yang lebih luas. Perkembangan demikian itu harus pula diikuti oleh upaya reformasi, restrukturisasi dan refungsionalisasi pada tingkat mikro kelembagaan, baik pada sisi internal institusi-institusi dunia usaha, institusi negara, dan institusi masyarakat itu masing-masing maupun antar institusi dan antar ketiga sektor itu. Reformasi kelembagaan itu diperlukan agar efektifitas dan efisiensi fungsi-fungsi kelembagaan di masing-masing sektor berkembang menjadi lebih atau menjadi semakin mencerminkan keadilan struktural dengan orientasi memperdekatkan jarak ketimpangan vertikal dan horizontal. Dengan demikian cita-cita kebangsaan Indonesia yang tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.⁸

Dari sejumlah definisi yang ada, inti dari istilah *welfare state* adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Seperti dalam *Encyclopedia Britannica*, *welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Sedangkan *The Concise Oxford Dictionary of Politics* mendefinisikannya sebagai sebuah sistem dimana pemerintah menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi bagi penduduk melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis dan semacamnya.⁹

Welfare state diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, oleh karena itu ia dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Jaminan sosial, kesehatan, perumahan dan pendidikan adalah wilayah garapan utama dari kebijakan pemerintah yang menganut *welfare state*. Program pengentasan kemiskinan dan sistem perpajakan juga dianggap sebagai

⁸ Jimly Asshiddiqie, "Tentang UUD 1945 sebagai *Welfare Constitution*", *Makalah Seminar* pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang: 2013, hlm. 2.

⁹ Alvitri, "Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional" dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 9, Nomor 3, Tahun 2012, hlm. 454.

aspek dari *welfare state*. Alasan dimasukkannya perpajakan ke dalam kategori sifat *welfare state* adalah jika penarikan pajak bersifat progresif dan dananya digunakan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih besar dan bukan hanya sekadar untuk meningkatkan pendapatan negara. Disamping itu, dana pajak tersebut juga digunakan untuk membiayai pembayaran asuransi sosial dan manfaat-manfaat lainnya yang belum dicakup oleh pembayaran premi asuransi sosial. Di negara-negara sosialis, *welfare state* juga meliputi jaminan pekerjaan dan administrasi harga barang dan jasa pada level konsumen (*consumer prices*). Konsep *welfare state* biasanya didasarkan pada prinsip persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), pemerataan pendapatan (*equitable distribution of wealth*), dan tanggung jawab publik (*public responsibility*) terhadap mereka yang tidak mampu menyediakan sendiri kebutuhan minimum untuk bisa hidup layak.

Istilah *welfare state* sangat umum dan bisa meliputi berbagai bentuk organisasi sosial ekonomi. Di dalam negara modern, pemerintah atau negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, namun juga harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi setiap orang terjamin. Dengan demikian, pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi sehingga kesewenang-wenangan dari golongan kaya harus dicegah oleh pemerintah.¹⁰ Jadi di dalam *welfare state* pemerintah disertai *bestuurzorg*, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum. Ciri-ciri atau persyaratan negara hukum yang baru (*welfare state*) adalah:¹¹

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan juga cara

¹⁰ Ini merupakan dinamika gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara dibidang sosial maupun ekonomi bergeser ke gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Gagasan ini membawa demokrasi kepada hal yang lebih luas cakupannya yaitu demokrasi ekonomi dan sosial terutama harus mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Ide ini sering disebut sebagai “negara kesejahteraan” (*welfare state*) atau negara hukum materiil. Disarikan dalam Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2008), hlm. 44.

¹¹ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 2009), hal. 45-46.

prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin itu.

2. badan kehakiman yang bebas (*independent and impartial tribunals*).
3. pemilihan umum yang bebas.
4. kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. pendidikan kewarganegaraan.
7. Sistem ekonomi kerakyatan.

Dalam ekonomi kerakyatan yang murni tanpa muatan politis, sebenarnya ide tentang kesejahteraan ekonomi, *welfare economics* mencapai bentuknya yang ideal dalam bisnis sehari-hari. Konsep *welfare state* yang masih bersifat abstrak pada dasarnya adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Sementara itu, kesejahteraan ekonomi yang dimaksud dalam negara yang berkembang seperti Indonesia ialah ekonomi kerakyatan. Konsep tersebut memberi peluang yang adil bagi setiap warga negara (tanpa pandang bulu) untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Untuk itu, hukum harus berperan memfasilitasinya.¹²

Istilah “sistem” berasal dari kata “systema” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Pada dasarnya sebuah sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Suatu sistem muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat bervariasi akan memunculkan sistem yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia yang bersifat dasar (pangan, pakaian, papan) akan memunculkan suatu sistem ekonomi. Berikut adalah pengertian sistem ekonomi menurut para ahli antara lain:¹³

1. Menurut Dumairy, sistem ekonomi ialah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subyek; barang-barang ekonomi sebagai obyek; serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan

¹² Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2009), hlm. 207.

¹³ ummpress.umm.ac.id/uploads/files/Sistem%20Ind.ppt, diakses pada tanggal 14 Februari 2014 pukul 10:03 WIB

berekonomi. Perangkat kelembagaan yang dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (baik formal maupun nonformal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan peraturan-peraturan perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis); yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi dalam perangkat kelembagaan initermasuk juga kebiasaan, perilaku dan etika masyarakat; sebagaimana mereka diterapkan dalam berbagai aktifitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.¹⁴

2. Sheridan, menurutnya dalam publikasi mengenai sistem-sistem ekonomi yang ada di Asia mengatakan, bahwa "Economics system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness." Dengan kata lain, sistem ekonomi ialah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya.¹⁵
3. Sanusi, menguraikan bahwa sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas lembaga atau pranata (ekonomi, sosial politik, ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan ditujukan ke arah pemecahan problem-problem serta produksi distribusi konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian. Ia juga mengutip pengertian sistem ekonomi dari Lemhanas, bahwa sistem ekonomi merupakan cabang dari ilmu ekonomi. Adapun sistem diartikan sebagai suatu totalitas terpadu yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi dan saling tergantung menuju tujuan-tujuan tertentu.¹⁶

Menurut Suharsono Sagir, perekonomian setiap negara pasti berjalan menurut sistem ekonomi tertentu. Jenis sistem perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan (SEK). Dalam sistem ini, kedaulatan ekonomi ada di tangan rakyat, dan ekonomi kerakyatan ini terkait dengan gagasan demokrasi ekonomi yang tidak lain ialah paham kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.

¹⁴ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), hlm. 30.

¹⁵ Tulus T.H. *Tambunan, Perekonomian Indonesia...*, hlm. 1.

¹⁶ *Ibid.*

Yang menjadi sasaran dari dari Sistem Ekonomi Kerakyatan ialah membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, perlakuan tidak adil, kerusakan lingkungan dan rasa was-was dalam menatap masa depan. Karena itu, kebijakan pembangunan nasional sudah seharusnya tidak keluar dari asas ekonomi kerakyatan yang menurut Suharsono Saqir tercermin dalam prinsip *triple track development*, yaitu *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-growth*. Dalam mengimplementasikan ketiga prinsip itu, ada enam tolok ukur yang dapat dipakai untuk menilai berhasil tidaknya suatu proses pembangunan, yaitu:

1. Rakyat terbebas dari kemiskinan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Rakyat terbebas dari kebodohan dan menjadi sumber daya insani (*human capital*) yang produktif.
3. Rakyat terbebas dari pengangguran dan bekerja kreatif dan produktif untuk meningkatkan penghasilan sendiri dan orang lain.
4. Negara terbebas dari ketergantungan kepada utang luar negeri.
5. Negara terbebas dari kekurangan devisa karena nilai ekspor melebihi impor, dan
6. Negara terbebas dari kerusakan ekosistem sehingga pembangunan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Gagasan demokrasi ekonomi tercantum baik dalam Penjelasan UUD 1945 maupun Pasal 33 ayat (4) UUD pasca reformasi. UUD 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, pemegang kekuasaan tertinggi Negara Indonesia adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat. Dalam demokrasi ekonomi yang dibangun tentu tidak semuanya dilakukan langsung oleh rakyat. Beberapa bagian pokok yang wajib diwakilkan pengurusannya kepada negara, dalam hal ini kepada:¹⁷

1. MPR, DPR, DPD dan Presiden dalam urusan penyusunan haluan-haluan dan perumusan kebijakan-kebijakan resmi bernegara, dan
2. kepada Presiden dan lembaga-lembaga eksekutif-pemerintahan lainnya dalam urusan-urusan melaksanakan haluan-haluan dan kebijakan-kebijakan negara itu.
3. secara tidak langsung kepada lembaga peradilan dalam urusan

¹⁷ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 216.

mengadili pelanggaran terhadap haluan dan kebijakan-kebijakan negara itu.

Namun, terlepas dari adanya pendelegasian kewenangan dari rakyat yang berdaulat kepada para delegasi rakyat, baik di bidang legeslatif, eksekutif dan yudikatif itu, makna kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi menurut sistem demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu tidak dapat dikurangi dengan dalih kewenangan rakyat sudah diserahkan kepada para pejabat. Dalam konteks bernegara, kedaulatan rakyat itu bersifat relatif mutlak, meskipun harus diberimakna yang terbatas sebagaimana diakui dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945. Sebagai konsekuensi tauhid, yaitu keimanan bangsa Indonesia kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap manusia Indonesia dipahami sebagai khalifah Tuhan di atas muka bumi yang diberi kekuasaan untuk mengolah dan mengelola alam kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.¹⁸

C. Dinamika Pengaturan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

1. Dasar Hukum Perekonomian Indonesia

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sistem perekonomian Indonesia telah mengalami pasang surut, yaitu dalam rangka *trial by error* mengelola perekonomian bangsa.¹⁹ Menurut Muhammad Hatta, salah satu dari dua proklamator dan merupakan *founding father* bangsa, Indonesia harus menjalankan ekonomi terpimpin, bukan soal lagi. Hal ini sudah menjadi keyakinan umum dalam pergerakan kebangsaan di masa penjajahan dan keyakinan itu telah tertuang -kemudian- di dalam UUD 1945. Penderitaan rakyat akibat kekuasaan ekonomi asing mempengaruhi jalan pikiran untuk terlaksananya

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis (Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 9.

ekonomi terpimpin. Pergerakan kebangsaan tidak dapat menerima stelsel (sistem) ekonomi liberal. Sesudah Indonesia merdeka dengan sebuah UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila dan di dalamnya memuat beberapa pasal yang merumuskan cita-cita perjuangan lama, masalah ekonomi terpimpin bukan merupakan cita-cita lagi. Tinggal pelaksanaannya yang menjadi kewajiban sosial dan moral.²⁰

Mengingat tugas tersebut tidaklah mudah, maka diperlukan adanya dasar pelaksanaannya, sebuah filsafat negara yang menjadi dasar dan pedoman dan segala kerja. Maka tersimpullah Pancasila sebagai pernyataan keempat pembukaan UUD 1945, rumusnya sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pembahasan tentang Ekonomi Pancasila sangatlah menghangat, salah satu sorotannya ditujukan pada lima ciri sistem Ekonomi Pancasila, yaitu:²¹

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan.
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.
4. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling kongkret dari usaha bersama.

²⁰ Djoko Dwiyanto dan Ignas G. Saksono, *Ekonomi (Sosialis) Pancasila vs Kapitalisme*, (Yogyakarta: Keluarga Besar Marhaenisme DIY, 2011), hlm. 150.

²¹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila (Gagasan dan Kemungkinan)*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1993), hlm. 53.

5. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.

Menurut Bung Hatta, Pancasila berguna untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang benar-benar merdeka dan berdaulat. Rakyat Indonesia baru dapat dikatakan menikmati kebahagiaan apabila mereka benar-benar merasa bahagia. Orang akan merasakan bahagia apabila makanannya cukup, pakaiannya layak, mempunyai rumah meskipun sederhana, bisa menyekolahkan anak-anaknya, ada perasaan hari tuanya tidak terlantar, kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi meskipun belum mencapai kemakmuran.²²

Kesejahteraan pada umumnya dapat dikatakan bahwa kesejahteraan adalah perasaan hidup setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas-batas yang mungkin dicapainya. Jiwanya tenteram, lahir dan batin. Ia merasakan adanya keadilan dalam hidupnya, tidak ada hal-hal yang menimbulkan iri hati dan tidak ada gangguan dari lingkungan sekitarnya. Ia terlepas dari bahaya ancaman kemiskinan.²³

Sementara itu, yang dimaksud dengan perdamaian ialah apabila dalam masyarakat itu orang-orang merasa hidup dalam suasana damai baik keluar maupun ke dalam. Keluar pada hal perdamaian, jika bangsa Indonesia hidup damai dengan negara lain. Hal ini dapat dicapai dengan politik luar negeri yang bijaksana dan bebas aktif. Ke dalam ada jika sesama rakyat saling hidup tenteram dan damai, di dalam masyarakat tidak ada pertentangan hebat yang nantinya akan menimbulkan perjuangan kelas. Kekuasaan (penjajahan) ekonomi golongan kuat atas golongan lemah berganti menjadi kerja sama berdasar atas asas kekeluargaan.²⁴

Tentang kemerdekaan, paham kemerdekaan ini tidak hanya mengenai kemerdekaan bangsa dari penjajahan, tetapi meliputi juga kemerdekaan manusia pribadi, bebas dari segala tindakan. Mengutip

²² Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 15.

²³ *Ibid.*, hlm.16.

²⁴ *Ibid.*, hlm.17.

dari Rosevelt, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan untuk beragama, kemerdekaan untuk terbebas dari rasa takut, dan bebas dari kesengsaraan hidup. Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya berjuang untuk meraih kemerdekaan, akan tetapi juga terbebas dari segala jenis penindasan. Apabila dalam Pembukaan tersirat tujuan bangsa dan Pancasila sebagai pegangan dalam pelaksanaannya, dalam UUD 1945 sendiri terdapat beberapa peraturan bagaimana melaksanakan ekonomi terpimpin. Peraturan itu terdapat pada Pasal 33; Pasal 27, ayat 2; dan Pasal 34. Yang disebut pertama mengenai sistem, yang kedua mengenai hak sosial warga, dan yang ketiga mengenai tugas pemerintah.²⁵

2. Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia

Dalam sejarah perjalanan konstitusi Indonesia, khususnya yang mengatur sistem perekonomian negara, terjadi beberapa kali perubahan dalam beberapa dekade pula.

a. Masa Sebelum Reformasi

1) Pembahasan dalam Sidang BPUPK

Seperti banyak konstitusi ekonomi di negara-negara lain, UUD 1945 juga memuat ketentuan mengenai perekonomian secara tersendiri, bahkan dalam bab tersendiri. Bab mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam UUD 1945 saat pertama dirumuskan oleh BPUPKI atau *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai* yang kemudian dilanjutkan oleh PPKI, pada awalnya hanya berjudul Kesejahteraan Sosial seperti tercantum pada naskah UUD 1945 sebelum diubah. Istilah “Kesejahteraan Sosial” pertama kali digunakan oleh Soekarno saat menyampaikan pidato dalam rapat BPUPKI 1 Juni 1945 yang membahas mengenai dasar negara dengan salah satu dasar yakni “Kesejahteraan Sosial”. Dasar itu menurut Soekarno dimaksudkan agar negara memberikan jaminan kesejahteraan dan pemerataan kepada seluruh rakyat.²⁶

Berikut kutipan pidato Soekarno tersebut: “Prinsip No. 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam tiga hari ini belum

²⁵ Djoko Dwiyanto dan Ignas G. Saksono, *Ekonomi (Sosial) Pancasila vs Kapitalisme*, hlm. 152.

²⁶ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, hlm. 219.

mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi, prinsipnya *Sanmin Chu I. Ialah Min Tsu, Min Chuan, Min Chen: nationalism, democracy, socialism*. Maka prinsip kita harus: apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, atautkah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan dan dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberikan sandang pangan kepadanya”.²⁷

Prinsip-prinsip yang dinamakan Pancasila itulah yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan UUD 1945 oleh BPUPKI. Pada rapat Panitia perancang UUD, 11 Juli 1945, telah dihasilkan rancangan UUD, bab mengenai Kesejahteraan Sosial ditempatkan dalam bab XIII dengan nama “Kesejahteraan Sosial”. Pasal-pasal dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 32

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus diperjuangkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, disahkan UUD 1945 oleh PPKI. Dalam UUD 1945 yang telah disahkan tersebut, bab “Tentang Kesejahteraan Sosial” diubah dengan nama “Kesejahteraan Sosial” dengan menghilangkan kata “tentang”. Selain itu, nomor babnya juga berubah menjadi Bab XIV setelah panitia mengusulkan agar UUD memasukkan bab tentang pendidikan. Begitu juga

²⁷ <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/09/28/0027.html> diakses pada tanggal 1 Januari 2014 pada pukul 08:08 WIB.

dengan nomor pasalnya berubah menjadi Pasal 33, dan Pasal 34. Pada Pasal 33 ayat 1 diantara “atas” dan “kekeluargaan” ditambah kata “asas”, sehingga menjadi “atas asas kekeluargaan”. Sementara itu pada Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 34, kata “pemerintah” diganti dengan kata “negara.”²⁸

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Soekarno, dampak dari peperangan yang masih terus berlangsung akibat Agresi Militer I dan II oleh Belanda serta masih belum pulihnya infrastruktur pasca perang kemerdekaan, mengakibatkan kondisi perekonomian masih belum mampu menyejahterakan rakyat. Selain itu, sektor-sektor industri strategis seperti pertambangan, perbankan, dan pertanian komersial, masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing sehingga orientasinya adalah untuk ekspor. Pada dasarnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang masih dikuasai oleh perusahaan asing tersebut lebih bersifat kapital dibanding kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha pribumi. Hal inilah yang mendorong Soekarno untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda.²⁹

Pada masa pemerintahan Suharto, perekonomian Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 33 yang menganut sistem dengan landasan kebersamaan dan kekeluargaan atau koperasi, tetap menggunakan ideologi Pancasila. Pada masa ini kekuasaan negara atas sumber daya alam diwujudkan dalam bentuk pendirian badan-badan usaha milik negara.³⁰

Seiring gejolak politik yang diiringi gejolak ekonomi dan moneter, dinamika politik yang berkembang pasca reformasi menghendaki dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 tersebut, ketentuan yang mengatur tentang kesejahteraan sosial berkembang. Selanjutnya, setelah diadakan perubahan terhadap UUD 1945, bab tentang kesejahteraan sosial dirubah menjadi bab tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Jumlah Pasal 33 bertambah dari sebelumnya 3 ayat menjadi 5 ayat.

²⁸ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi...*, hlm. 220.

²⁹ Malcom Caldwell dan Ernst Utrecht, *Sejarah Alternatif Indonesia, alih bahasa Saut Pasaribu* (Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe Yogyakarta, 2011), hlm. 208.

³⁰ M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 437

Begitu pula dengan Pasal 34 yang sebelumnya tanpa ayat menajadi empat ayat.³¹

2) Kontitusi Republik Indonesia Sementara

Perekonomian Nasional tidak memiliki pengaturan khusus dalam Konstitusi RIS. Sedangkan mengenai Kesejahteraan Sosial, konstitusi RIS mengaturnya dalam bagian enam tentang asas-asas dasar, yaitu pada Pasal 35 dan Pasal 36. Pasal 35 Konstitusi RIS menentukan bahwa:³²

“Penguasa sesanggupnya memajukan kepastian dan jaminan sosial, istimewa pemastian dan penjaminan syarat-syarat perburuban dan keadaan-keadaan perburuban yang baik, pencegahan dan pemberantasan pengangguran serta penyelenggara penyediaan untuk hari tua dan pemeliharaan janda-janda dan anak-anak yatim piatu.”

Pasal 35 Konstitusi RIS

“...penyelenggara penyediaan untuk hari tua dan pemeliharaan janda janda dan anak-anak yatim piatu.”

Pasal 34 UUD 1945

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Janda dan manusia lanjut usia tidak tercakup di dalamnya. Selain itu, Konstitusi RIS juga memperhatikan soal yatim piatu, sedangkan dalam UUD 1945 yang diperhatikan adalah anak terlantar apakah yatim piatu atau tidak, pokoknya siapa saja anak terlantar dipelihara oleh negara.³³

Sementara itu, Pasal 36 Konstitusi RIS menyatakan:³⁴

- 1) Meninggikan kemakmuran rakyat ialah suatu hal yang harus terus menerus diselenggarakan oleh penguasa, dengan kewajibannya senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya dan keluarganya.
- 2) Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-

³¹ Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi, hlm. 220.

³² *Ibid*, hlm. 221.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, hlm. 223.

undang, maka kepada sekalian orang yang menurut sifat, bakat dan kecakapan masing-masing untuk turut serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri.

3) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

Ketentuan mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial diatur dalam UUDS 1950, dimuat dalam bagian VI tentang asas-asas dasar, khususnya pada Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38. Pasal 36 UUDS 1950 berbunyi:³⁵

“Penguasa sesanggupnya memajukan kepastian dan jaminan sosial, istimewa pemastian dan penjaminan syarat-syarat perburuban dan keadaankeadaan perburuban yang baik, pencegahan dan pemberantasan pengangguran serta penyeleggara penyediaan untuk hari tua dan pemeliharaan janda-janda dan anak-anak yatim piatu.”

Selanjutnya, Pasal 37 UUDS 1950 menyatakan bahwa:

- 1) Penguasa terus-menerus menyelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakyat dan berkewajiban senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya.
- 2) Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka kepada sekalian orang yang menurut sifat, bakat dan kecakapan masing-masing untuk turut serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri.
- 3) Penguasa mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli pasar yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sementara itu, Pasal 38 UUDS 1950 mengambil oper saja rumusan Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 38 UUDS 1950 tersebut menyatakan:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bedasar atas asas kekeluargaan.

³⁵ *Ibid*

- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Apabila dibandingkan dengan UUD 1945, ketentuan yang terkait langsung dengan sistem perekonomian dan kesejahteraan sosial yang dapat dikatakan sama sekali baru dalam UUDS 1945 ini adalah Pasal 36 dan 37. Pasal 38 UUDS 1950 sama persis dengan rumusan Pasal 33 UUD 1945. Artinya, falsafah dasar yang melatar belakangi paham ekonomi dalam kedua konstitusi ini adalah sama, yaitu sama-sama menganut demokrasi ekonomi seperti yang telah diuraikan dalam penjelasan UUD 1945. Paham demokrasi ekonomi tersebut sempat terhenti karena pada masa pemberlakuan Konstitusi RIS 1949, konsep perekonomian yang dianut berbeda dan lebih banyak dipengaruhi oleh cara berfikir eropa barat dengan pemikiran dimana belanda berusaha kembali mengendalikan bangsa Indonesia melalui struktur negara federal.³⁶

Sangat disadari bahwa UUD 1945 sejak disahkan pada 18 Agustus 1945 belum memperoleh kesempatan yang leluasa untuk diterapkan dalam praktik, terutama dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Karena itu, ketika Indonesia berhasil kembali ke bentuk negara kesatuan, lepas dari Belanda yang ingin memecah belah wilayah Indonesia ke dalam banyak negara bagian, idealisme dan paham ekonomi UUD 1945 kembali mendapat tempat untuk diterapkan di dalam UUDS 1950. Idealisme tersebut terus berlaku ketika UUD 1945 kembali diberlakukan dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan masa reformasi, ketika muncul ide untuk mengubah Pasal 33 UUD 1945.³⁷

Ide untuk mengubah Pasal 33 itu muncul karena anggapan bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman, tidak realistis dan sama sekali tidak operasional, tidak efektif atau dalam kenyataannya memang terbukti tidak

³⁶ Malcom Caldwell dan Ernst Utrecht, *Sejarah Alternatif Indonesia...*, hlm. 171.

³⁷ Frans Mardi Hartanto, *Beberapa Pokok Pikiran untuk Perubahan UUD 1945 di Bidang Ekonomi dalam "Amandemen UUD 45 (Gagasan Beberapa Anggota Masyarakat Akademik ITB)"*, (Bandung: Penerbit ITB, 2000), hlm. 91

berjalan (*workable*) di lapangan. Oleh karena itu, terlepas dari idealisme formal yang terdapat dalam teks Konstitusi, kenyataan di lapangan memang harus diakui sudah berkembang sedemikian rupa, sehingga idealisme memerlukan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, sejak kemerdekaan sampai dengan reformasi, secara legal dan konstitusional, bangsa Indonesia tidak pernah keluar dari paradigma paham demokrasi ekonomi, meskipun dalam kenyataannya di lapangan, cita-cita demokrasi ekonomi itu tidak berjalan atau dijalankan sebagaimana mestinya.³⁸

b. Masa Setelah Reformasi

Dalam perubahan keempat UUD 1945, pasal-pasal perekonomian dirumuskan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XIV semula judul Bab XIV adalah “Kesejahteraan Sosial” kemudian diubah menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.” Pasal-pasal yang dirumuskan dalam Bab XIV tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 33 UUD 1945

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 UUD 1945

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

³⁸ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, hlm. 224

3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Rumusan kedua pasal tersebut berbeda dari rumusan asli UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagaimana diberlakukan kembali Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sebelumnya Pasal 33 hanya terdiri dari 3 ayat saja, sekarang ditambah dengan 2 ayat baru. Sementara Pasal 34 yang semula hanya terdiri dari 1 pasal tanpa ayat. Nomor pasal lama diubah menjadi Pasal 34 Ayat (1). Rumusan semula itu Pasal 34 itu adalah “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sedangkan rumusan asli Pasal 33 adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus diperjuangkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketiga ayat Pasal 33 yang merupakan warisan *the founding leaders* tersebut tetap tidak diubah, sehingga dapat diartikan bahwa ideologi ekonomi atau paham demokrasi ekonomi yang dianut oleh para pendiri bangsa tetap dijadikan pegangan dengan tambahan-tambahan yang diperlukan untuk maksud terus-menerus meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana yang dicitacitakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Dari perubahan judul Bab XVI ini jelas dapat diketahui bahwa corak UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi semakin diperkuat dan dipertegas, yaitu secara langsung dikaitkan dengan “Perekonomian Nasional”. Dengan judul ini berarti UUD 1945 menegaskan diri sebagai konstitusi ekonomi di samping sebagai konstitusi di bidang politik. Sebagai konstitusi ekonomi tentu harus ditempatkan dalam kedudukan yang tertinggi dalam sistem kebijakan perekonomian nasional. Semua kebijakan perekonomian yang tertuang dalam Undang-Undang harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi ekonomi.³⁹

³⁹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi...*, hlm. 268.

c. Demokrasi Ekonomi

Dalam arti umum, demokrasi adalah pemerintahan atau pengaturan tata kehidupan masyarakat/bangsa oleh rakyat, artinya seluruh warga negara, baik besar atau kecil, terlibat dalam pengambilan setiap keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Penjelasan resmi Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa, dalam bunyi Pasal 33 ayat 1 ini tercantum pengertian dasar demokrasi ekonomi. Dan demokrasi ekonomi diartikan sebagai produksi dikerjakan oleh semua, dan untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, dalam perekonomian yang dasarnya adalah demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan, sebab kalau tidak, tampuk produksi akan jatuh ke orang-seorang yang kebetulan berkuasa, dan tidak urung rakyat banyak akan ditindasi.⁴⁰

Sementara itu, Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menentukan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Di sini terdapat konsep yang perlu dipahami sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yaitu perekonomian diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴¹

Penyelenggaraan pembangunan nasional harus bersifat pro lingkungan atau melindungi lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menjamin kelangsungan hidup dan terpeliharanya daya lingkungan untuk kehidupan generasi selanjutnya. Adanya unsur-unsur kebijakan pro lingkungan tidak berlebihan jika UUD 1945 disebut sebagai salah satu *green constitution* di dunia meskipun nuansa hijau masih sangat tipis. Selain itu, di tengah gelombang ekonomi regional dan global dewasa ini, ekonomi Indonesia harus berdiri tegak dengan kemandirian. Ketergantungan kepada negara lain dengan segala aspeknya hendaklah

⁴⁰ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 82.

⁴¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi...*, hlm. 282.

dikikis sedikit demi sedikit. Pembangunan nasional juga harus menjamin “keseimbangan dan kemajuan kesatuan ekonomi nasional”. Semua pelaku usaha dan pelaku ekonomi dalam arti luas terikat dan diikat oleh sistem ekonomi yang sama berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku dengan pengecualian-pengecualian yang berlaku dan diizinkan oleh undang-undang berdasarkan prinsip *affirmative policy* atau prinsip perlakuan khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945.⁴²

Otonomi khusus yang dimungkinkan berdasarkan Pasal 18B Ayat (1) 1945 adalah otonomi administratif pemerintahan, bukan otonomi di bidang ekonomi. Memang diharuskan adanya hubungan keuangan dan pemanfaatan sumber daya alam ekonomi yang adil dan selaras antara pemerintahan pusat dan daerah.⁴³ Apabila prinsip-prinsip keadilan dan keselarasan, baik secara horizontal maupun vertikal tersebut dapat dipelihara dan dikembangkan secara seimbang, maka strategi pembangunan Indonesia tidak perlu dipecah-pecah sesuai perwilayahan, seperti Indonesia timur versus Indonesia barat atau Indonesia tengah. Perwilayahan semacam ini tidak memiliki dasar konstitusional untuk dikembangkan apalagi dipraktekkan.⁴⁴

Yang lebih utama menurut ketentuan Pasal 18 UUD 1945 bahwa satuan-satuan ekonomi di Indonesia harus dilihat sebagai unit-unit yang terintegrasi secara nasional berdasarkan keadilan dan keselarasan satu dengan yang lain. Apabila diperlukan perlakuan yang bersifat khusus, maka dapat diterapkan prinsip *affirmative policy* berdasarkan ketentuan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945. Pasal 28H Ayat (2) ini secara harfiah memang hanya terkait dengan pengertian hak-hak asasi manusia atau hak-hak setiap orang manusia Indonesia untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus agar dapat memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Akan tetapi akibat tidak langsung dari adanya jaminan hak asasi manusia bagi setiap individu yang demikian itu, maka suatu kolektivitas masyarakat dalam lingkungan administrasi pemerintahan per daerah juga mempunyai hak konstitusional yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 28H

⁴² *Ibid.*, hlm. 283.

⁴³ Syauckani dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 210.

⁴⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, hlm. 284

Ayat (2) UUD 1945.⁴⁵

Dengan demikian, tidak diperlukan lagi logika dan kebijakan antar wilayah yang cenderung menggeneralisasikan tingkat perkembangan kemajuan antar daerah. Karena satuan-satuan ekonomi yang harus dibangun ialah satuan ekonomi dalam konteks ruang sistem administrasi pemerintah di tiap-tiap daerah provinsi dan bahkan di tiap-tiap kabupaten atau kota. Daerah-daerah kabupaten, kota atau bahkan daerah provinsi yang jelas-jelas tertinggal dari daerah lain, dengan sendirinya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang khusus itu dengan maksud untuk menjamin agar keseluruhan satuan perekonomian di seluruh Indonesia terintegrasi dalam satu kesatuan ekonomi nasional. Namun demikian, bersamaan dengan itu, proses demokratisasi, desentralisasi pemerintahan, dan otonomi daerah yang dikembangkan masa reformasi, harus pula disadari, tidak boleh menyebabkan perekonomian Indonesia terpecah-pecah dalam unit-unit kesatuan ekonomi daerah secara sendiri-sendiri. Setelah reformasi, Indonesia menghadapi arus global dan lokal sekaligus. Di satu pihak, berkembang tuntutan kenyataan untuk mengikuti arus globalisasi, tetapi di pihak lain berkembang pula tumbuhnya demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan lokal. Tuntutan globalisme dan lokalisme secara simultan ini harus diimbangi dengan memperkuat integrasi nasional yang beridentitas dan mandiri.⁴⁶

Sementara itu, ayat terakhir dari Pasal 33 UUD 1945 itu adalah Ayat (5) yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang". Semua ketentuan yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 itu berisi kebijakan-kebijakan konstitusional mengenai perekonomian nasional, yang rincian serta operasioanalisasinya masih harus dijabarkan secara lebih konkret dan dapat dijadikan pedoman yang secara hukum mengikat untuk umum. Artinya, DPR bersama Presiden/Pemerintah masih harus menjabarkan kebijakan konstitusional di bidang Perekonomian Nasional itu dalam bentuk undang-undang sebagai produk legislasi. Sedangkan Pasal 33 Ayat (5) menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang".⁴⁷

⁴⁵ Agussalim Andri Gadjong, *Pemerintah Daerah (Kajian Politik dan Hukum)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 224.

⁴⁶ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi...*, hlm. 285.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 286.

3. Sistem Perekonomian Indonesia

Untuk mengetahui sistem ekonomi apa yang diterapkan oleh Indonesia, apakah sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme atau gabungan dari keduanya, maka diperlukan beberapa analisa yang tidak mudah.⁴⁸ Di dalam pembukaan UUD 1945 diantaranya menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tidak terlepas dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “pembukaan” UUD 1945, yaitu “negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat”. Arti keadilan sosial sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung makna yang sangat penting.⁴⁹

Adapun arti keadilan sosial sebagai sila kelima Pancasila menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat, bukan merata yang statis, melainkan merata yang dinamis dan berkembang. Artinya, seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah, bukan berarti yang lemah boleh tidak bekerja dan hanya menuntut perlindungan, melainkan sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan yang diberikan ialah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat, untuk menjamin adanya keadilan. Melaksanakan keadilan sosial tidak lain ialah dengan serta merta dinikmati oleh seluruh rakyat. Ini antara lain berarti, bahwa segala bentuk kepincangan sosial dan kepincangan dalam pembagian kekayaan nasional harus ditiadakan.⁵⁰

Ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah kapitalistis. Sama halnya, tidak juga cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem sosialis. Indonesia mengakui kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka dikuasai oleh

⁴⁸ Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia ...*, hlm. 5

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Zulkarnain Djamin, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993), hlm. 6.

negara. Hal ini diatur dengan jelas dan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.⁵¹

D. Penutup

Perbedaan antara sistem kapitalis dan sosialis dengan sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah dalam kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial yang merupakan sila ke lima Pancasila, yaitu prinsip pembagian pendapatan yang adil (disertai dengan pertumbuhan ekonomi) dan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua prinsip ini sebenarnya merupakan pencerminan sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan yang jelas-jelas menentang sistem individualisme atau *free fight liberalism* dan sistem ekonomi sosialisme ekstrem.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika pengaturan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 di Indonesia mengamankan negara untuk menganut sistem demokrasi ekonomi serta secara yuridis, filosofis dan sosiologis dibangun atas dasar prinsip ekonomi kekeluargaan, dimana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dibanding kemakmuran individu. Ke depan mengutip pendapat Sri-Edi Swasono,⁵² menghadapi era globalisasi demi kesejahteraan rakyat harus diselenggarakan perekonomian nasional berdasar Sistem Ekonomi Pancasila, yang tak lain adalah Sistem Ekonomi Konstitusi atau Sistem Ekonomi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. *Wallabua'lam bishawab.*

⁵¹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, hlm. 33.

⁵² Sri-Edi Swasono, "Pancasila Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan: Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Perspektif Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" *Makalah untuk Kongres Pancasila 2012*, bertema *Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 31 Mei dan 1 Juni 2012, hlm. 31.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvitri, "Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional" dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 9, Nomor 3, Tahun 2012.
- Asshidiqie, Jimly, "Tentang UUD 1945 sebagai *Welfare Constitution*", *Makalah Seminar* pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang: 2013.
- _____, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Baswir, Revrison, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Caldwell, Malcom dan Ernst Utrecht, *Sejarah Alternatif Indonesia, alih bahasa Saut Pasaribu* Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe Yogyakarta, 2011.
- Djamin, Zulkarnain, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Dwiyanto, Djoko dan Ignas G. Saksono, *Ekonomi (Sosial) Pancasila vs Kapitalisme*, Yogyakarta: Keluarga Besar Marhaenisme DIY, 2011.
- Gadjong, Agussalim Andri, *Pemerintah Daerah (Kajian Politik dan Hukum)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hartanto, Frans Mardi, *Beberapa Pokok Pikiran untuk Perubahan UUD 1945 di Bidang Ekonomi dalam "Amandemen UUD 45 (Gagasan Beberapa Anggota Masyarakat Akademik ITB)"*, Bandung: Penerbit ITB, 2000.
- Ibrahim, Johnny, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Malang: Bayu Media Publishing, 2009.
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Bisnis (Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

- Marbun, S.F., dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mubiyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: BPFE UGM, 1998.
- _____, *Ekonomi Pancasila (Gagasan dan Kemungkinan)*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1993.
- _____, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- _____, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- Nuryartono, Nunung dan Hendri Saparini, *Kesenjangan Ekonomi Sosial dan Kemiskinan, Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2009.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Sulistiyono, Adi, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, 2008.
- Sulistiyono, Adi, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, Surakarta: Sebelas Maret Universty Press, 2008.
- Swasono, Sri-Edi, "Pancasila Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan: Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Perspektif Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" *Makalah untuk Kongres Pancasila 2012*, bertema *Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 31 Mei dan 1 Juni 2012.
- Syaukani dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Tambunan Tulus T.H., *Perekonomian Indonesia (Kajian Teoritis dan Analisis Empiris)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.